

# Perkembangan

# Bidang Sosial Humaniora Pertanian dan Teknologi Mendukung Sustainable Development Goals

Erni Ummi Hasanah, dkk



Editor: Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng. Bayu Megaprastio, S.T.

# PERKEMBANGAN BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI

# MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Penulis Erni Ummi Hasanah, dkk



### PERKEMBANGAN BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

## © Penerbit Kepel Press

#### Penulis:

Kusmaryati D. Rahayu, Dyah Ayu, Ernawati, Danang Sunyoto, Yanuar Saksono, Fitri Ariyani, Febrianti Sianturi, Rina Ekawati, Sri Suwarni, Sri Hendarto Kunto Hermawan, Rini Raharti, Aditya Kurniawan, Bimo Harnaji, Takariadinda Diana Ethika, Suswoto, Jalu Pangestu, R. Murjiyanto, Yuli Nur Hayati, Wiwin Budi Pratiwi, Lia Lestiani, Hartanti, Heni Anugrah, Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Tsulist Anna Muslihatun, Sunarya Raharja, FR Harjiyatni, Puji Prikhatna, Dyah Rosiana Puspitasari, Yuli Sri Handayani, Endang Sulistyaningsih, Rendradi Suprihandoko,

Marhaenia Woro Srikandi, Nurwiyanta, Kartinah, Danang Wahyudi, Js. Murdomo, Muhamad Nasruddin Manaf, Feri Febria Laksana, Mochamad Syamsiro, Puji Puryani, Frans Teza Akbar, Ummu Hafizah Izhawa, Pantja Siwi V R Ingesti, Sudu Anggara Tri Harjanta, Mochamad Syamsiro, Syahril Machmud, Rahma Dini, Risdiyanto, Ishviati Joenaini Koenti, Vinny Victoria, Paryadi, Teo Jurumudi, R. Tri Yuli Purwono, Bonaventura Agung Sigit Pambudi, Sukirno, Endang Sulistyaningsih, Erni Ummi Hasanah, Danang Wahyudi, Tsulists Anaa Mushlihatun, Nur Widyawati Rini Raharti, Aditya Kurniawan, Bimo Harnaji

#### **Editor:**

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng. Bayu Megaprastio, S.T.

> Desain Sampul: Emmanuella Regina

Desain Isi: Resida Simarmata

Cetakan Pertama, Februari 2023

Diterbitkan oleh Penerbit Kepel Press Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta email: amara\_books@yahoo.com Telp/faks: 0274-884500; Hp: 081 227 10912

Anggota IKAPI

ISBN: 978-602-356-505-4

# Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Amara Books Isi di luar tanggung jawab percetakan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menerbitkan Book Chapter dengan judul "Perkembangan Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi mendukung Sustainable Development Goals". Konsep Sustainable Development saat ini memiliki fokus pada pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan untuk generasi mendatang. Prinsip Sustainable Development adalah terpenuhinya kebutuhan hidup manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan alam sekitar.

Book chapter ini merupakan kompilasi berbagai tulisan dari para penulis yang ahli dalam Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi yang tersusun dalam 26 bab. Buku ini diterbitkan dengan tujuan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Tulisan-tulisan di dalam buku ini diharapkan dapat menambah referensi dan wawasan tentang upaya dukungan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

Dalam proses penulisan dan penyusunan book chapter ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu kepada semua pihak yang terlibat disampaikan terima kasih. Disadari bahwa dalam penyusunan book chapter ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu jika ada masukan dan saran yang membangun akan diterima sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan book chapter ini.

Ketua LP3M Universitas Janabadra

Dr. Erni Ummi Hasanah, SE.,M.Si

# **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	V
Kinerja Pegawai: Stres, Motivasi Dan Evaluasi Kerja	
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah	
Kabupaten Kulon Progo)	
Kusmaryati D. Rahayu, Dyah Ayu Ernawati	1
Peran Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural pada	
Efektifitas Organisasi dengan Keterikatan Karyawan	
sebagai Mediasi	
Danang Sunyoto, Yanuar Saksono¹, Fitri Ariyani	19
Pertumbuhan dan Biomassa Bibit Kelapa Sawit pada	
Volume Penyiraman dan Pemberian Urin Kambing	
Febrianti Sianturi, Rina Ekawati	4
Kajian Yuridis Tentang Perceraian dan Pembagian	
Harta Perkawinan Terhadap Putusan Perkara Nomor: 18/	
Pdt.G/2022/PN. Smn.	
Sri Suwarni, Sri Hendarto Kunto Hermawan	6
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi	
Daerah DIY Di Masa Pandemi Covid-19	
Takariadinda Diana Ethika, Suswoto, Jalu Pangestu	80

Rendradi Suprihandoko, Marhaenia Woro Srikandi .....

Analisis Produktivitas Mesin Cetak Offset Pada	
Perusahaan Percetakan Buku Di Yogyakarta  Nurwiyanta, Kartinah, Danang Wahyudi	230
Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Masa Pandemi Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Yogyakarta Js. Murdomo	243
Monolayer Silicene Apakah Stabil? : Simulasi Menggunakan First-Principles Muhamad Nasruddin Manaf, Feri Febria Laksana, Mochamad Syamsiro	266
Kajian Yuridis Penempatan Klausula Baku dan Perlindungan Hukum terhadap Debetur pada Pinjaman Online <i>Puji Puryani, Frans Teza Akbar</i>	279
Pengaruh Pemberian Tetes Tebu Pada Tanaman Tebu Keprasan (Ratoon Cane) sebagai Pupuk Organik Ummu Hafizah Izhawa dan Pantja Siwi V R Ingesti	299
Analisis Kinerja Prototipe Mesin Pembangkit Listrik Piko Hidro Terapung 12 Sudu Anggara Tri Harjanta, Mochamad Syamsiro, Syahril Machmud	317
Karakteristik Parkir Sepeda Motor di Pasar Tradisional dan Pengembangan Desain Parkir menurut Perspektif Pengunjung Rahma Dini, Risdiyanto	334
Komparasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Keputusan Fiktif Negatif, Permohonan Terhadap Keputusan Fiktif Positif Dan Perubahannya Pasca Undang-Undang Cipta Kerja	
Ishviati Joenaini Koenti, Vinny Victoria Tanawani	348

Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan	
Industrial Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman	
Paryadi, Teo Jurumudi	369
Kajian Yuridis Tentang Perjanjian Tindakan Bedah Plastik	
Estetik Pada Layanan Klinik Bedah Plastik	
R. Tri Yuli Purwono, Bonaventura Agung Sigit Pambudi	382
Analisis Yuridis Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah	
Tentang Garis Sempadan Di Kabupaten Kebumen	
Sukirno, Endang Sulistyaningsih	397
Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Sosial terhadap	
Produktivitas Ekonomi 13 Provinsi di Indonesia Timur	
Erni Ummi Hasanah, Danang Wahyudi, Tsulists Anaa	
Mushlihatun, Nur Widyawati	419
Kajian Pengembangan Potensi Desa Berbasis Prukades	
untuk Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa di	
Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten	
Rini Raharti. Aditua Kurniawan. Bimo Harnaii	437

# KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN TINDAKAN BEDAH PLASTIK ESTETIK PADA LAYANAN KLINIK BEDAH PLASTIK

# R. Tri Yuli Purwono<sup>1</sup>, Bonaventura Agung Sigit Pambudi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, Email: triyulipurwono66@gmail.com

#### **ABSTRACT**

The focus of the research is to examine the application of aesthetic plastic surgery agreements to plastic surgery clinic services. The purpose of this study was to find out the agreement for aesthetic plastic surgery at the Plastic Surgery Clinic service and to find out the resolution to be made if there is a discrepancy in the results of aesthetic plastic surgery at the Plastic Surgery Clinic service. This research is a juridical empirical type. Data collection techniques using interviews and document studies. Data analysis technique is descriptive qualitative. The results of the study showed that before the implementation of aesthetic plastic surgery, the clinic or doctor and the patient entered into an agreement to carry out the procedure. Patients also provide information related to health conditions through informed consent. The settlement that is carried out if there is a discrepancy in the results of aesthetic plastic surgery at the Plastic Surgery Clinic service is that the clinic provides a revision action solution with a predetermined procedure, it's just that dissatisfaction with plastic surgery according to personal expectations, targets, tastes from the patient is not part of the revision provisions because doctors have maximized their abilities according to patient expectations.

**Keywords**: Agreement; Aesthetic Plastic Surgery; Plastic Surgery Clinic Services

#### **ABSTRAK**

Fokus penelitian adalah mengkaji tentang penerapan perjanjian tindakan bedah plastik estetik pada layanan klinik bedah plastik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian tindakan bedah plastik estetik pada layanan Klinik Bedah Plastik dan untuk mengetahui penyelesaian yang dilakukan jika terjadi ketidaksesuaian hasil tindakan bedah plastik estetik pada layanan Klinik Bedah Plastik. Penelitian ini berjenis yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan sebelum dilaksanakannya tindakan bedah plastik estetik, pihak klinik atau dokter dan pasien melakukan perjanjian persetujuan melakukan tindakan. Pasien juga memberikan keterangan terkait dengan kondisi kesehatan melalui persetujuan informed consent. Penyelesaian yang dilakukan jika terjadi ketidaksesuaian hasil tindakan bedah plastik estetik pada layanan Klinik Bedah Plastik adalah pihak klinik memberikan solusi tindakan revisi dengan prosedur yang telah ditetapkan, hanya saja ketidakpuasan tindakan bedah plastik sesuai ekspektasi pribadi, target, selera dari pasien bukan merupakan bagian dari ketentuan revisi karena dokter sudah memaksimalkan kemampuan sesuai dengan harapan pasien.

Kata kunci: Perjanjian; Tindakan Bedah Plastik Estetik; Layanan Klinik Bedah Plastik

#### **PENDAHULUAN**

Pada era modern saat ini tindakan operasi plastik dilakukan untuk meningkatkan penampilan seseorang dan meningkatkan kepercayaan diri [1]. Kehadiran operasi plastik sebenarnya sudah cukup lama. Berdasarkan data dari situs American Society of Plastic Surgery, 1800an menjadi tahun kehadiran operasi plastik yang ditandai dengan operasi pembesaran payudara pertama kalinya pada 1895.

Operasi plastik sebenarnya terdiri dari dua jenis, yakni operasi plastik rekonstruksi yang berguna untuk membenarkan struktur wajah. Biasanya, operasi plastik tersebut dilakukan pada korban kecelakaan atau cacat bawaan lahir sedangkan operasi plastik untuk kecantikan disebut dengan istilah bedah estetik. Bedah estetik ini meliputi sejumlah prosedur untuk memperbaiki bagian wajah atau tubuh, seperti membesarkan mata dan memancungkan hidung [2].

Saat ini di Indonesia terdapat klinik bedah plastik yang menyediakan jasa bedah plastik estetik sehingga pasien tidak perlu jauh-jauh melakukan tindakan bedah plastik di luar negeri seperti Thailand, Korea Selatan [2]. Bedah plastik estetik adalah tindakan bedah plastik yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi tubuh yang dianggap kurang harmonis [2].

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah penulis lakukan di klinik bedah plastik estetik yang penulis teliti ini menyediakan jasa bedah plastik estetik sesuai dengan kebutuhan dari pasien seperti sedot lemak, pemancungan hidung, operasi kelopak mata, pembentukan bibir [3]. Klinik bedah plastik ini dalam memberikan jasa tindakan bedah plastik estetik kepada pasien ditangani oleh dokter bedah plastik yang professional sesuai dengan bidangnya.

Bagi pasien yang membutuhkan jasa tindakan bedah plastik estetik, sebelum melakukan tindakan akan dilakukan sesi konsultasi dengan dokter bedah plastik untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan kondisi pasien, tindakan yang akan dilakukan. Dokter akan memberikan saran, rekomendasi kepada pasien terkait dengan tindakan yang akan dilakukan oleh pasien sesuai dengan ketentuan dalam praktik kedokteran yang sudah diatur dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Pasien yang menyatakan persetujuannya untuk melakukan tindakan bedah plastik harus melakukan persetujuan hitam di atas putih. Subekti menyatakan bahwa suatu persetujuan juga

dinamakan perjanjian karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu [4]. Persetujuan tersebut diantaranya adalah dengan menandatangani informed consent dan surat persetujuan terkait dengan tindakan medis, surat persetujuan pertanggungjawaban. Surat persetujuan tersebut merupakan perjanjian bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan hal-hal sesuai dengan hak dan kewajiban yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang pelaksanaan perjanjian tindakan bedah plastik estetik dikarenakan untuk dapat mengetahui lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan perjanjian tindakan bedah plastik estetik karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui termasuk di dalamnya terkait dengan upaya penyelesaian yang dilakukan jika terjadi ketidaksesuaian hasil tindakan pada tindakan bedah plastik estetik. Penulis merumuskan masalah 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian tindakan bedah plastik estetik pada layanan Klinik Bedah Plastik?; 2. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan jika terjadi ketidaksesuaian hasil tindakan bedah plastik estetik pada layanan Klinik Bedah Plastik?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian tindakan bedah plastik estetik pada layanan Klinik Bedah Plastik dan untuk mengetahui penyelesaian yang dilakukan jika terjadi ketidaksesuaian hasil tindakan bedah plastik estetik pada layanan Klinik Bedah Plastik

### **METODE**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau normanorma dalam hukum positif dengan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat [5]. Bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan 1) Wawancara yaitu percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut [6]. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang sudah ditentukan sebelumnya. Narasumber penelitian ini adalah manager klinik bedah plastik dan pasien tindakan bedah plastik. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif.

#### HASIL

#### 1. Pelaksanaan Perjanjian Tindakan Bedah Plastik Estetik pada layanan Klinik Bedah Plastik

Perjanjian tindakan bedah plastik estetik pada layanan klinik bedah plastik dilaksanakan oleh pasien dan dokter mewakili dari klinik bedah plastik. Perjanjian yang dibuat adalah merupakan kesepakatan dari pihak untuk melakukan tindakan bedah plastik estetik. Dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan dapat diketahui bahwa dalam memberikan layanannya kepada pasien bedah plastik klinik bedah plastik estetik memiliki kewajiban. Kewajiban Pihak Klinik Pada Layanan Bedah Plastik Estetik adalah:

- Pihak klinik berkewajiban memberikan layanan bedah plastik a. estetik pada pihak pasien.
- Pihak klinik berkewajiban untuk memberikan sesi konsultasi b. pada pihak pasien.
- Pihak klinik berkewajiban untuk menjelaskan segala hal c. mengenai tindakan-tindakan apa saja yang akan dilakukan dokter kepada pihak pasien.
- d. Pihak klinik berkewajiban untuk menjelaskan resiko-resiko apa saja yang dapat didapat pihak pasien dari tindakan bedah plastik estetik.
- e. Pihak klinik berkewajiban untuk membuat perjanjian dengan pihak pasien sebelum melakukan tindakan bedah plastik estetik.

Pasien yang akan melakukan tindakan bedah plastik memiliki hak-hak sebagai berikut:

- Pihak pasien ketika hendak melakukan tindakan bedah plastik a. estetik, memiliki hak untuk mendapatkan sesi konsultasi terlebih dahulu dengan pihak klinik atau dokter.
- Pada sesi konsultasi, pihak pasien berhak mengetahui sengaja b. jenis resiko yang dapat pasien terima ketika hendak melalukan tindakan bedah plastik estetik.
- Pihak pasien berhak untuk mendapatkan informasi mengenai C. tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan dokter ketika bedah plastik estetik.
- Pihak pasien berhak mendapatkan layanan revisi d.
- Pihak pasien berhak menandatangani perjanjian-perjanjian e. sebelum dilakukannya tindakan bedah plastik estetik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak klinik penulis mendapati bahwa sebelum diadakannya tindakan bedah, pasien akan melalui beberapa prosedur layanan. Pada prosedur pelayanan, terdapat tujuh prosedur layanan yang perlu dilewati pasien sebelum dilakukannya tindakan bedah:

Pertama, calon pasien mendapatkan konsultasi dengan doka. ter mengenai tindakan apa yang akan dilakukan. Pada sesi konsultasi ini calon pasien bertemu dengan dokter untuk melihat kondisi dari pasien yang ingin melakukan tindakan. Misal calon pasien mempunyai keinginan untuk memancungkan hidungnya mirip dengan artis. Selanjutnya dokter akan melakukan pengecekan lebih lanjut apakah hidung yang dimiliki pasien cocok atau tidak, kasus yang dimiliki apakah sebelumnya sudah pernah melakukan operasi sebelumnya atau belum, kondisi kesehatan untuk penanganan kasus yang dimiliki oleh pasien. Proses konsultasi ini dokter akan menggali lebih dalam terkait dengan kondisi dari pasien dan memberikan saran terkait dengan tindakan yang akan dilakukan, resiko tindakan, efek samping tindakan jika ada. Bisa saja nanti saran yang diberikan oleh dokter untuk tindakan yang akan dilakukan berbeda dengan keinginan calon pasien mengingat kondisi dari pasien yang tidak memungkinkan berdasarkan sesi konsultasi ini.

- Kedua, jika pasien sudah memahami penjelasan yang dib. sampaikan oleh dokter pada saat sesi konsultasi maka pasien melakukan persetujuan tindakan.
- Pada sesi konsultasi ini juga akan diberikan informasi mengenai c. besaran biaya yang dibebankan kepada pasien sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan. Jika pasien setuju untuk melakukan tindakan kemudian dapat menentukan jadwal tindakan dan melakukan pembayaran.
- d. Pasien sebelum melakukan tindakan terlebih dahulu menandatangani persetujuan tindakan medis (informed consent) yang isinya merupakan persetujuan terkait dengan informasi kondisi dari kesehatan pasien seperti: suhu badan pasien, gejala atau histori demam dan flu pasien dalam 14 hari terakhir sampai saat ini, dan kontak fisik pasien dengan pasien positif covid 19 selama 14 hari terakhir. Persetujuan tindakan medis ini ditandatangani oleh pasien dan dokter dari bedah klinik.
- Pasien yang akan melakukan tindakan medis bedah plastik e. estetik juga wajib menandatangani Surat persetujuan tindakan. Pada surat persetujuan tindakan tersebut berisikan persetujuan pasien untuk dilakukan tindakan bedah. Serta berisikan pernyataan pasien bahwa telah mengerti, memahami juga menyadari tentang prosedur tindakan, perawatan setelah tindakan, efek samping tindakan, dan bersedia menanggung resiko dan komplikasi yang mungkin timbul dari tindakan tersebut karena keberhasilan tindakan kedokteran bukanlah merupakan keniscayaan, melainkan sangat tergantung kepada izin Tuhan Yang Maha Esa. Surat persetuju-

an tindakan ini sudah disediakan oleh pihak klinik, setelah pasien membaca dan menyetujui surat tersebut maka kemudian menandatanganinya bersama dengan dokter yang juga tandatangan.

- f. Selain itu pasien juga diwajibkan menandatangani surat persetujuan penanggung jawab. Pada surat persetujuan penanggung jawab tersebut berisikan pesetujuan penanggung jawab pasien terhadap tindakan bedah yang akan dilakukan kepada pasien dan pernyataan menerima penjelasan oleh dokter terkait risiko yang dapat timbul serta upaya untuk mengatasinya. Surat persetujuan penanggung jawab tersebut ditandatangani oleh pasien, perawat dan saksi dari pihak klinik dan pasien.
- Pasien dapat melakukan pembayaran sesuai dengan tindakan g. yang akan dilakukan.

Pasien sebelum menandatangani surat persetujuan yang telah ditentukan oleh pihak klinik diberikan penjelasan yang detail. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu pasien di klinik bedah plastik yang menyatakan bahwa dokter telah menjelaskan prosedur tindakan, resiko atas tindakan dan pasien menyetujui tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

## 2. Penyelesaian yang Dilakukan Jika Terjadi Ketidaksesuaian Hasil Tindakan Bedah Plastik Estetik pada Layanan Klinik **Bedah Plastik**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak klinik, selama ini pada prakteknya ketika telah dilaksanakannya tindakan bedah plastik estetika dari dokter untuk pasien jika terjadi ketidaksesuaian maka dapat dilakukan prosedur revisi tindakan. Hanya saja dalam prosedur revisi tindakan ini terdapat beberapa ketentuan seperti:

Terkait dengan ketidakpuasan bedah plastik sesuai dengan ekspektasi pribadi, target, selera pasien maka bukan

- merupakan bagian dari revisi dikarenakan dokter sudah memaksimalkan kemampuan sesuai harapan pasien
- b. Manajemen dari klinik bedah plastik memiliki tim revisi yang berhak untuk menentukan keputusan penolakan atau penerimaan revisi berdasarkan hasil operasi pasien
- Revisi tindakan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan C.

Sebelum melakukan prosedur revisi, pasien diwajibkan untuk menandatangani surat persetujuan prosedur tindakan revisi. Tindakan revisi ini sebagai tindak lanjut untuk mengantisipasi jika setelah terjadi tindakan pasien terjadi ketidak sesuaian hasil. Hasil wawancara penulis dengan pasien bedah plastik estetik dapat diketahui bahwa pasien menyatakan sebelum dilakukan tindakan revisi maka benar diminta untuk menandatangani persetujuan tindakan revisi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan-penjelasan prosedur revisi dari dokter.

#### PEMBAHASAN

#### 1. Pelaksanaan Perjanjian Tindakan Bedah Plastik Estetik pada layanan Klinik Bedah Plastik

Perjanjian tindakan bedah plastik estetik pada layanan klinik bedah plastik dilaksanakan oleh pasien dan dokter yang mewakili klinik bedah plastik. Perjanjian yang dibuat adalah merupakan kesepakatan dari pihak untuk melakukan tindakan bedah plastik estetik. Dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan dapat diketahui bahwa perjanjian tindakan bedah plastik estetika diawali dengan adanya kesepakatan melalui pernyataan dalam bentuk surat persetujuan yaitu berupa: surat persetujuan tindakan, surat persetujuan penanggung jawab, dan persetujuan tindakan medis (informed consent). Surat persetujuan tersebut merupakan perjanjian antara pasien dan dokter. Masing-masing surat tersebut berisikan kesepakatan terkait dengan tindakan bedah plastik yang akan dilakukan.

Surat persetujuan yang sudah ditandatangani oleh para pihak antara dokter dengan pasien sah mengikat kedua belah pihak, dan menimbulkan hubungan timbal balik untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang sudah diatur. Apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian dapat penulis analisis sebagai berikut:

- Adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan dalam hal ini a. adalah kesepakatan yang mengikat antara pihak klinik bedah dan pasien yang yang akan melakukan tindakan bedah plastik. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rosnida diperoleh hasil bahwa perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak sah dan mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam tindakan medis dan mengikat baik dokter maupun pasiennya berlaku sebagai undang-undang dan tidak dapat ditarik secara sepihak [7]
- b. Kecakapan para pihak. Para pihak sudah cakap untuk melakukan suatu perjanjian, umur yang sudah dewasa
- Mengenai suatu hal tertentu. Objek dalam perjanjian tindakan C. bedah plasti ini jelas dimana dalam isinya perjanjian tersebut mengenai ketentuan-ketentuan mengenai tindakan bedah plastik yang akan dilakukan serta resiko pada tindakan bedah plastik.
- d. Suatu sebab yang halal

Tindakan bedah plastik estetik merupakan tindakan bedah plastik yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi tubuh yang dianggap kurang harmonis [8]. Tindakan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 64 menyatakan "Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi serta penggunaaan sel punca".

Pasien sebelum melakukan tandatangan persetujuan tindakan seperti hasil penelitian yang sudah penulis lakukan maka dokter memberikan penjelasan mengenai tindakan dan resiko. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dengan hasil bahwa dokter berkewajiban untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan dan pasien juga berhak untuk mengetahui hal-hal tersebut [9].

Pada tindakan bedah plastik estetik, pasien memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai kesehatannya dan menandatangani surat persetujuan informed consent. Pada persetujuan informed consent dokter meminta informasi kondisi kesehatan dari pasien yang harus dinyatakan dengan benar oleh pasien. Ketentuan mengenai informed consent yang penting sebagai persetujuan sebelum melakukan tindakan ini juga pernah dilakukan penelitian sebelumnya oleh Arben [10] yang menyatakan bahwa kedua pihak antara dokter dan pasien sebelum dilakukan tindakan haruslah melewati proses persetujuan diantara kedua pihak salah satunya adalah mengenai informed consent.

Terkait informed consent ini diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada pasal tersebut diatur bahwa dokter dalam melakukan bedah harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang pasien, dan memberitahukan informasi kepada pasien mengenai metode bedah yang digunakan, risiko yang mungkin timbul dan hal lain yang perlu diketahui oleh yang pasien dalam rangka kesehatan pasien.

Terkait dengan tindakan medis bedah plastik estetik, hasil analisis penulis persetujuan tindakan yang ditandatangani oleh pasien dan dokter merupakan Perjanjian Timbal Balik. Perjanjian

adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal [11]. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak [12]. Dokter dan pasien telah sama-sama sepakat yang dituangkan dalam surat persetujuan tindakan, yang isinya menyatakan bahwa pasien setuju untuk melakukan tindakan bedah plastik estetik dan pasien menyatakan telah memahami terkait dengan prosedur tindakan, efek samping tindakan dan bersedia menanggung resiko dan komplikasi yang mungkin dapat timbul dari tindakan tersebut. Persetujuan ini menjadi landasan dan payung hukum bagi para pihak untuk melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan. Hal ini sesuai dengan asas dalam perjanjian, asas pacta sun servanda bahwa perjanjian menjadi undang-undang bagi yang membuatnya [13].

## 2. Penyelesaian yang Dilakukan Jika Terjadi Ketidaksesuaian Hasil Tindakan Bedah Plastik Estetik pada Layanan Klinik **Bedah Plastik**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan, terkait dengan jika terjadi ketidaksesuain hasil tindaan bedah plastik estetik pada layanan klinik bedah plastik maka dari pihak klinik sudah mempersiapkan upaya yang dapat dilakukan. Upaya tersebut adalah dengan melakukan tindakan revisi. Pasien yang mengalami ketidaksesuaian hasil karena ketidakpuasan tindakan bedah plastik sesuai ekspektasi pribadi, target, selera dari pasien bukan merupakan bagian dari ketentuan revisi karena dokter sudah memaksimalkan kemampuan sesuai dengan harapan pasien. Hal ini sudah menjadi ketentuan dari pihak klinik bedah plasi estetik.

Pihak klinik bedah plastis estetik memiliki beberapa ketentuan terkait dengan proses revisi ini, pasien yang menginginkan proses revisi harus menandatangani surat persetujuan revisi yang isinya adalah telah memahami bahwa jika terjadi ketidak puasan berdasarkan ekspektasi maka bukan menjadi bagian dari revisi karena dokter sudah memaksimalkan kemampuan sesuai harapan pasien. Termasuk juga dengan biaya yang harus dikeluarkan jika dokter menyetujui proses revisi karena dokter mempunyai hak untuk menyetujui atau menolak proses revisi.

Berdasarkan hasil analisis penulis terkait proses tindakan revisi ini sebagai upaya yang dilakukan oleh pihak klinik bedah plastik bagi pasien yang memenuhi persyaratan tindakan revisi. Pasien yang merasa hasil operasi tidak sesuai keinginan pribadi atau sesuai ekspektasi yang tinggi maka tidak termasuk dalam kondisi yang dapat dilakukan revisi ini.

#### **SIMPULAN**

- 1. Pelaksanaan perjanjian tindakan bedah plastik estetik pada layanan klinik bedah plastik dilakukan dengan membuat surat informed consent, surat persetujuan tindakan bedah plastik estetik, surat persetujuan penanggungjawab. Pasien sebelum menandatangani surat tersebut terlebih dahulu diberikan penjelasan-penjelasan oleh dokter terkait dengan tindakan yang akan dilakukan, resiko tindakan, hak-hak dari pasien dalam proses layanan tindakan bedah plastik estetik.
- 2. Penyelesaian yang dilakukan jika terjadi ketidaksesuaian hasil tindakan bedah plastik estetik pada layanan Klinik Bedah Plastik adalah pihak klinik memberikan solusi tindakan revisi dengan prosedur yang telah ditetapkan, hanya saja ketidakpuasan tindakan bedah plastik sesuai ekspektasi pribadi, target, selera dari pasien bukan merupakan bagian dari ketentuan revisi karena dokter sudah memaksimalkan kemampuan sesuai dengan harapan pasien.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] G. Pranata, "Fenomena Operasi Plastik Zaman Kuno: dari Kecantikan sampai Hukuman," Jakarta, 2021.
- Tim Redaksi Kumparan, "Fenomena Berkembangnya Operasi [2] Plastik di Kalangan Perempuan Indonesia," Jakarta, 2018.
- "Zen Aesthetic Plastic Surgery Clinic," 2022. https://www. [3] instagram.com/zen\_aesthetic\_and\_surgery/?hl=en.
- [4] R. Subekti, Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2008.
- [5] J. Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Keempat. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- [6] L. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Rosnida, "TINJAUAN TERHADAP KEABSAHAN PERJANJI-AN TERAPEUTIK ANTARA TENAGA KESEHATAN DENGAN PASIEN Rosnida Rosnida," J. Restor. Justice, vol. 4, no. 1, 2020, [Online]. Available: http://ejournal.unmus. ac.id/index.php/hukum/article/view/2841.
- [8] S. D. Sari, "Penerapan hukum dalam tindakan bedah plastik pada kasus bedah plastik 'Ny. P' oleh 'dr. W' di Rumah Sakit Umum Bandung," Universitas Sebelas Maret, 2016.
- [9] and Y. Syahputra, Rinaldi, Sarina Uly, Armen Sosialisa Sihotang, "TINJAUAN YURIDIS SAHNYA PERJANJIAN TERAPEUTIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN," Humantech J. Ilm. Multidisiplin Indones., vol. 2, no. 1, 2022.
- [10] M. F. Bin Arben, "PELAKSANAAN PERJANJIAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT) ANTARA DOKTER BAGIAN BEDAH DENGAN PASIEN DI RUMAH SAKIT ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI," ejurnal.bunghatta,

- vol. 11, no. 2, 2020, [Online]. Available: https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFH/article/view/18003.
- [11] A. Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- [12] I. K. O. Setiawan, *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- [13] J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.